



**PENETAPAN**

Nomor 3836/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, NIK : 3174016406740005, yang beralamat Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili/didampingi kuasa hukumnya Albertho Marthin P.S. S.H dan Bonardo Paruntungan Sinaga, S.H., M.B.A, para Advokat pada Law Office AMPS & PARTNERS beralamat di Jalan Pondok Kelapa Raya No. 80, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2023 yang terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No Reg, 2278/SK/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai **Penggugat**.

**L a w a n**

**TERGUGAT**, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, NIK: 3174010307650010, yang beralamat Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili/didampingi kuasa hukumnya Dian Rustandi, S.H., M.H., dan Slamet, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Dian Rustandi, S.H. & Rekan yang beralamat di Komplek Metland Tambun Blok A2 No. 18 Jl. Sultan Hasanudin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Nopember 2023 terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Jakarta Selatan No. Reg. 2391/SK/11/23 tanggal 27 Nopember 2023, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan No.3836/Pdt.G/2023/PA.JS



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara E court Nomor 3836/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 9 Nopember 2023 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat didasari cinta kasih yang tulus dan atas kemauan dan kehendak bersama yang kemudian disetujui dan direstui oleh orangtua kedua belah pihak dan keluarga dekat masing-masing untuk ditingkatkan ke jenjang perkawinan/ pernikahan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Pondok Gede, sebagaimana **Kutipan Akta Nikah Nomor : 989/11/XII/2007**, tertanggal 01 Desember 2007;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis. Sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Tebet Timur Dalam VII H/2, RT.007/RW.006, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dan saat ini Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah tersebut;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, yaitu anak pertama Perempuan yang diberi nama **ANAK I** lahir tanggal 24 November 2011 dan meninggal dunia tanggal 16 Maret 2012 karena sakit jantung dan *down syndrome*, anak kedua bernama **ANAK II** lahir pada tanggal 03 Maret 2013, berdasarkan Akta Kelahiran **No. 8071/KLT/JS/2013** tanggal 25 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan anak ketiga laki-laki yang diberi nama **ANAK III** lahir pada tanggal 14 Maret 2018 berdasarkan Akta Kelahiran **No. 3174-LU-06042018-0012** tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan juga dicatatkan dalam kartu keluarga Nomor

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan No.3836/Pdt.G/2023/PA.JS



: **3174011501090872** yang diterbitkan oleh kantor kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet kota Jakarta Selatan. **Kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat sendiri;**

5. Bahwa dalam perjalanan waktu perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan-keributan, sampai terjadi pertengkaran besar sekitar akhir tahun 2012, Penggugat sedang hamil anak kedua dan dalam kondisi berduka atas meninggalnya anak pertama bernama **Zhafira Mufri Noor Putri**, Tergugat dengan sikap/karakter temperamentalnya, yang suka marah-marah saat itu mengeluarkan kalimat-kalimat kotor dan/atau tidak pantas diucapkan ke Penggugat sebagai istri dan ditambah lagi perbuatan Tergugat dengan sengaja menendang ember berisi air pel saat Penggugat sedang mengepel atau membersihkan lantai dengan kondisi kehamilan di usia 5 (lima) bulan. Tergugat punya kebiasaan marah-marah seperti itu di rumah saat tidak ada pembantu;

6. Bahwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat adalah perkawinan kedua bagi Tergugat. Setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat membawa salah satu anaknya dari perkawinan pertama, sekitar Tahun 2014/2015 anak kandung Tergugat dari perkawinan pertama memilih pindah dan ikut ibu kandungnya, setelah itu kembali lagi sikap Tergugat mudah emosi (temperamental) Tergugat semakin parah, apalagi jika asisten rumah tangga (ART) sedang pulang kampung, perilaku Tergugat kepada Penggugat sangat emosional, sering memaki-maki dengan kalimat yang tidak pantas sampai melukai fisik Tergugat;

7. Bahwa sekitar tahun 2014 keributan antara Tergugat dengan Penggugat sampai terjadi kontak fisik yang menyebabkan luka dan lebam pada bagian tubuh Penggugat yaitu tangan sebelah kanan merah lebam, tangan kiri merah lebam dipukul dan luka didengkul sebelah kiri akibat diseret, akan tetapi Penggugat masih berpikir positif, bersabar karena memikirkan dan demi kepentingan anak yang masih kecil.

8. Bahwa keributan dikarenakan Penggugat menemukan beberapa pakaian dalam wanita (celana dalam) dan bukti penyewaan (kwitansi) rusun daerah Tebet di dalam tas kerja Tergugat yang ketahuan berselingkuh. Dengan dalih

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan No.3836/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat itu kalau yang memakai pakaian dalam wanita (celana dalam) itu adalah Tergugat yang suka memakainya, kemudian Tergugat juga bersumpah sambil memegang kitab suci ( Al-Qur'an) tidak mengulangi perbuatan tersebut kepada Penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat kalau Tergugat mempunyai perilaku "kelainan" dalam berhubungan intim atau fantasi yang sangat tinggi dan Penggugat menemukan bon didalam mobil Tergugat, langsung Penggugat menanyakan tentang pembelian susu itu dijawab Tergugat untuk cleaning service padahal setahu Penggugat untuk anak mereka saja Tergugat sangat tidak peduli apalagi orang lain;

9. Bahwa setelah awal ditahun 2019 itu kembali lagi keributan besar antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan hubungan suami istri yang tidak sesuai keinginan Tergugat, yang mana lahir anak ketiga bernama Muhammad Ryo Noor Putra baru berusia 1 tahun, kembali lagi Tergugat memperlihatkan perilaku dan kalimat kasar mengatakan "goblok" ke Penggugat di hadapan kakak kandungnya Tergugat, yang mana saat itu Tergugat sedang sakit dan dirawat inap Rumah Sakit MMC. Penggugat bersabar tetap merawat serta melayani karena sudah menjadi tugas seorang istri terhadap suaminya;

10. Bahwa setelah 1 (satu) bulan Tergugat pulang dari RS MMC, pada bulan Februari 2019 anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Felisha Noor Putri sakit dan harus dirawat inap selama 1 (satu) bulan, akan tetapi Tergugat secara diam-diam justru melakukan pernikahan SIRI dengan perempuan bernama Puspitasari yang diketahui ternyata buruh pabrik di tempat Tergugat bekerja di PT. NSK Bearing Manufacturing Indonesia yang disaksikan teman Tergugat bernama Sasongko dan keluarga dari pihak perempuan tersebut, Penggugat kecewa dan sakit hati dengan sikap serta perilaku Tergugat yang diduga menelantarkan anak-anaknya karena tidak mencerminkan seorang kepala rumah tangga dan ayah baik untuk Penggugat dan kedua anaknya, apalagi anak bernama Felisha Noor Putri sedang sakit dan dirawat yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang terutama dari Tergugat selaku Orang Tua/ Ayah;

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan No.3836/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11.** Bahwa pada tahun sekitar bulan Agustus 2020 terjadi keributan lagi antara Tergugat dengan Penggugat masalah sepele dalam mengasuh anak, yang mana Penggugat sedang bekerja dan beberes rumah tetapi Tergugat tidak mau bantu Ryo ke toilet dan langsung marah serta memukul Penggugat hampir jatuh dari tangga dari lantai 2 dalam rumah dan kejadian ini dilihat oleh anak ke 3 (tiga) sehingga menjadi memori yang traumatik dalam diri anak ketiga Pengugat Tergugat. Pada tahun 2021, anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Felisha Noor Putri yang berkebutuhan khusus (down syndrome) sejak dari lahir, Tergugat pernah melupakan anaknya tersebut sehingga Felisha Noor Putri tertinggal di dalam lift apartemen The Lavande. Perbuatan dan sikap Tergugat yang kasar, pemarah dan tidak mau bekerja sama dalam mengurus rumah tangga serta sering memancing keributan sangat melukai hati Penggugat;

**12.** Bahwa sebelumnya pada tahun 2020 ada kejadian yang lebih parah dan fatal ketika Tergugat bersama Penggugat beserta kedua anak pergi berkendara dengan mobil, Tergugat membawa kendaraan dengan kecepatan di atas maksimum 140KM/jam lalu mengerem mendadak berkali-kali karena mendengar suara anak menangis ketakutan dan Tergugat tidak memikirkan keselamatan Penggugat dan anaknya, sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat menjadi trauma, apabila diajak untuk pergi bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat demi keselamatan dan rasa aman lebih memilih naik kendaraan umum atau taksi dengan membawa anaknya;

**13.** Bahwa Sikap Tergugat yang terus menerus selalu membuat keributan dan sering melalaikan kewajibannya baik sebagai kepala rumah tangga maupun orang tua. Tergugat sebagai seorang ayah sampai sekarang tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan kedua anaknya secara layak dan telah menimbulkan trauma dan ketakutan bagi Penggugat dan anak-anak sehingga mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan juga sudah 1 (satu) tahun tidak pernah lagi melakukan hubungan intim suami istri;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan No.3836/Pdt.G/2023/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat baru mengetahui Tergugat menikah SIRI di bulan Februari 2019 dengan Sdri. Puspitasari dengan cara pada tahun 2021 Penggugat melakukan video call melalui aplikasi zoom, kemudian di dalam zoom tersebut ada Tergugat, Sdri. Puspitasari, Penggugat dan adik kandung Penggugat dengan pembicaraan tentang memastikan pernikahan SIRI antara Penggugat dengan Sdri. Puspitasari. Saat video call menggunakan aplikasi zoom tersebut Sdri. Puspitasari dengan terang-terangan mengaku telah menikah SIRI dengan Tergugat serta sudah merasa nyaman;

15. Bahwa di bulan Februari 2021 akibat dari permasalahan rumah tangga baik secara psikis dan terjadinya dugaan tindakan melukai fisik/ dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diderita oleh Penggugat, Penggugat pernah berkonsultasi ke dokter yang mana akhirnya ternyata Penggugat mengalami gejala stroke dan jantung sehingga Penggugat harus mengonsumsi obat pencegah serangan stroke dan jantung sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (MMC) oleh Dr. Theresia Kosasih, Sp.PD. Penggugat sebelum menikah tidak pernah mengonsumsi obat-obat hipertensi dan sejenisnya bahkan sangat jarang minum obat-obatan;

16. Bahwa Tergugat pernah keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat pada tanggal 20 Maret 2021 setelah terjadi keributan yang mengakibatkan Penggugat mengalami memar kebiru-biru pada bagian tangan sebelah kanan, dan saat itu anak laki-laki Penggugat dan Tergugat bernama Ryo Noor Putra sedang sakit panas, akan tetapi Tergugat tidak mau mengurus dan tidak peduli anaknya sedang sakit. Untungnya Penggugat saat itu dihubungi sama temannya dan Penggugat menceritakan keadaan kondisi Penggugat, yang akhirnya teman Penggugat mengirim makanan buat Penggugat dan kedua anaknya. Tergugat baru kembali ke rumah pada tanggal 22 Maret 2021;

17. Bahwa pada bulan Juli 2021 setelah Tergugat dipindah tugaskan oleh perusahaan karena keahlian Tergugat sudah tidak perlukan lagi, sikap Tergugat semakin kasar dan menjadi-jadi, kemudian Tergugat semakin kurang memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat dan kedua anaknya

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan No.3836/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari waktu sebelumnya, bahkan Tergugat mengatakan untuk gaji asisten rumah tangga dan kebutuhan kedua anak itu menjadi tanggung jawab Penggugat dengan alasan gaji Tergugat tidak cukup dikarenakan untuk membiayai istri SIRI yaitu Sdri. Puspitasari dan anak hasil pernikahan SIRI;

**18.** Bahwa dengan berjalannya waktu Tergugat lebih sering menghindari pertemuan acara keluarga dan hari raya. Penggugat juga sering berbicara atau berkonsultasi ke pihak keluarga besar Tergugat tentang Tergugat, tapi keluarga besar Tergugat mengakui kalau Tergugat susah untuk diajak berkomunikasi, bahkan Tergugat menjual 2 (dua) unit apartemen dan semula hasil penjualan tersebut dijadikan deposito untuk biaya kedua anak tersebut, namun kenyataannya Tergugat telah mengambil atau mencairkan deposito itu secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat demi untuk kepentingan Tergugat sendiri. Penggugat tidak diperkenankan menggunakan uang deposito sama sekali yang menyebabkan tertundanya pendidikan buat Muhammad Ryo Noorputra;

**19.** Bahwa pada akhirnya atas sikap-sikap Tergugat yang selalu menyulitkan hanya mau menang sendiri dan memicu keributan yang terus menerus berkepanjangan serta sulit memperbaiki diri maka Penggugat sudah merasa cukup dan tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, sehingga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup alasan, sebab untuk keseluruhan perjalanan perkawinan dan tujuan suatu rumah tangga yakni *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* sudah semakin jauh dari maksud dan tujuan sebagaimana yang diperintahkan di dalam ajaran Agama Islam dan lebih baik diputus karena perceraian;

**20.** Bahwa alasan perceraian ini semakin menguat karena pada tanggal 01 Juli 2023 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak, dan mengaku hanya akan datang seminggu sekali dengan alasan tempat kerja terlalu jauh, alasan tersebut ternyata bohong belaka karena Tergugat sudah menikah SIRI. Penggugat hanya bisa berkomunikasi seperlunya dengan Tergugat ketika datang ke rumah mengenai perkembangan kedua anak tersebut, namun tetap Tergugat tidak peduli sama sekali;

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan No.3836/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa mengingat Tergugat berkerja dan berpenghasilan yang sangat cukup, maka dengan terjadinya perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama **masa Iddah sebesar Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) dan **Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat selama proses persidangan di Pengadilan Agama Islam Negeri Jakarta Selatan.

22. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- setiap bulan, yang mana salah satu anak Tergugat dan Penggugat berkebutuhan khusus membutuhkan biaya yang besar untuk pendidikan, makanan dan kesehatannya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

23. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian maka tidak mungkin lagi dipertahankan maka Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

24. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan No.3836/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat serta Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan atas alasan dan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat yang kiranya menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum telah putus oleh karena Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum diputusnya atau mengambil Akta Cerai, yaitu :
  - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi ini diktum angka 4 (empat ) diatas di Kepaniteraan.
6. Menyatakan menetapkan secara hukum Hak Perwalian/asuh terhadap kedua anak perempuan bernama **Felisha Noor Putri** dan **Muhammad Ryo Noorputra** berada di bawah kekuasaan penuh Penggugat. Selanjutnya Tergugat dapat menemui namun tidak dapat dibawa pergi ataupun menginap tanpa seizin dari Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 21 diatas sebesar Rp. 20.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan No.3836/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memohon agar Salinan Putusan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat untuk dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan dan dibuatkan dua rangkap salinan beserta Surat Pengantar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang diwakili kuasa hukumnya tersebut di atas;

Bahwa sidang tanggal 18 Desember 2023 Penggugat mencabut surat permohonannya;

Bahwa untuk meringkas Putusan, Berita Acara Sidang merupakan bagian dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang diwakili/didampingi kuasa hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan mediasi tetapi berhasil sebagian berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sidang tanggal 18 Desember 2023 18 Desember 2023 Penggugat mencabut surat gugatannya, karena gugatan belum dijawab oleh Tergugat sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya sehingga cukup beralasan mengabulkan pencabutan surat gugatan tersebut;

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan No.3836/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan surat gugatan Nomor 3836/Pdt.G/2023/PA.JS;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan mencatatkan pencabutan tersebut dalam Buku Register;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan DR. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,  
TTD

**Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Anggota,  
TTD

**Dra. Hj. Taslimah, M.H.**

**DR. Mashudi, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,  
TTD

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan No.3836/Pdt.G/2023/PA.JS



**Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya perkara :

	Biaya	pedaftaran
1.		
Rp. 30.000		
2. Biaya proses	Rp. 75.000	
3. Biaya panggilan	Rp. 35.000	
4. Biaya PNB	Rp. 20.000	
5. Biaya meterai	Rp. 10.000	
6. <u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 10.000</u>	
Jumlah	Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);	

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan No.3836/Pdt.G/2023/PA.JS